

BAB I

RUANG LINGKUP PENGANTAR PERPAJAKAN

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (Wajib Pajak yang membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak pemerintah) dan diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Penulis akan menyampaikan lebih dalam tentang ruang lingkup perpajakan sebagai pengantar/pengenalan, yaitu sebagai berikut:

A. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan

negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaran di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, jika kita melihat pengertian pajak maka kita jumpai sangat beragam. Sebatas untuk perbandingan maka berikut ini dikemukakan beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa sarjana. Menurut para ahli yang mendefinisikan pengertian pajak sebagai berikut:

1. PJA Adriani:

“Pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang

langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

2. Mardiasmo

Dalam bukunya ***Perpajakan*** definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

3. Soeparman Soemahamidjaja:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

4. Rochmat Soemitro:

“Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.”

Dari beberapa definisi mengenai pajak terdapat ciri-ciri mendasar dari pajak antara lain:

1. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang dan peraturan hukum lainnya.
2. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Pajak dipungut tanpa adanya kontrapretasi yang secara langsung dapat ditunjuk dan sifatnya memaksa.
4. Hasil pemungutan pajak digunakan untuk menutupi pengeluaran negara atau daerah dan sisanya digunakan untuk investasi atau pembangunan.
5. Pajak disamping sebagai sumber keuangan negara atau daerah juga berfungsi sebagai pengatur (*regulated*).
6. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
7. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanya negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

Pengertian pajak tersebut jika dibandingkan dengan retribusi dan sumbangan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada retribusi pada umumnya hubungan antara prestasi dan kembalinya adalah langsung dapat ditunjukkan atau diperlihatkan. Retribusi didasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku umum dan untuk menaatinya yang bersangkutan dapat pula dipaksa.

Cara membayarnya bermacam-macam, dapat berupa uang, meterai, dan ada pula dengan leges. Selanjutnya, untuk istilah sumbangan mengandung pemikiran bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tidak boleh dikeluarkan dari kas umum karena prestasi itu tidak ditujukan kepada penduduk seluruhnya melainkan hanya untuk sebagian penduduk tertentu saja.¹

Sepintas, antara retribusi dan sumbangan adalah sama, namun sumbangan ini tidak bisa disamakan begitu saja dengan retribusi. Pada retribusi imbal balik dari pemerintah dapat ditunjuk secara langsung atau dinikmati secara langsung oleh seseorang atau orang yang membayar retribusi, sedangkan pada sumbangan yang mendapat prestasi kembali (*tegen prestatie*) adalah suatu golongan. Bila dibandingkan dengan pajak, meskipun keduanya terdapat sanksi yang bersifat yuridis, tetapi akibat hukum dari pelanggaran terhadap pajak dan sumbangan berbeda. Sifat memaksa dari pajak lebih kuat bila dibandingkan dengan sumbangan. Pada retribusi, sifat paksaan pada umumnya bersifat ekonomis.

Sejak reformasi perpajakan digulirkan pertama kalinya tahun 1983 hingga saat ini, telah beberapa paket undang-undang di bidang perpajakan dihasilkan, dan beberapa di antaranya telah mengalami beberapa kali perubahan. Setidak-tidaknya menurut catatan penulis telah dihasilkan 22 undang-undang di bidang perpajakan sejak 1983 sampai dengan 2002, baik yang sifatnya sebagai pengaturan baru di bidang perpajakan

¹ Santoso Brotodihardjo, 1982: 7

maupun perubahan terhadap undang-undang yang telah dihasilkan sebelumnya.

Namun demikian, dari 22 undang-undang di bidang perpajakan, hanya ada dua undang-undang yang mendefinisikan pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.² Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah:

“Semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, definisi pajak adalah sama (tidak ada perubahan) dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997.

B. Unsur-Unsur Pajak

Dengan mengacu pada definisi-definisi tersebut, khususnya definisi dari Rahmat Soemitro maka dapat diketahui unsur-unsur dari pajak, yaitu:

1. Ada Undang-Undang yang Mendasari

Pemungutan pajak harus berdasar pada undang-undang, tidak bisa dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tata urutannya.

² Agus Hendra Simatupang, 2005: 20

2. Ada Penguasa Pemungut Pajak

Dalam pemungutan pajak harus ada pemerintah yang akan memungut pajak, pemungutan pajak tidak dilakukan oleh partikelir (swasta).

3. Ada Subjek Pajak

Artinya harus ada subjek yang dapat berupa orang pribadi atau badan yang dapat dibebani kewajiban untuk membayar pajak.

4. Ada Objek Pajak

Artinya harus ada sasaran apa yang akan dibebani pajak, yang dapat berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa.

5. Ada Masyarakat/Kepentingan Umum

Hasil dari pemungutan pajak harus kembali pada masyarakat atau untuk kepentingan masyarakat.

6. Ada Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan pajak ini tidak bersifat mutlak tetapi fakultatif, artinya untuk jenis pajak tertentu kadang tidak memerlukan surat ketetapan pajak.

C. Ciri-Ciri Pajak

Dengan melihat unsur-unsur pajak tersebut maka pajak juga dapat diketahui adanya ciri-ciri yang biasanya ada, yaitu:

1. Dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah (PERDA) artinya dapat dipaksakan.
2. Dapat berupa pajak langsung (pajak yang langsung dipungut oleh pemerintah melalui aparaturnya) dan pajak tidak langsung (pajak yang pemungutannya

- melalui pihak ketiga).
3. Dapat dipungut sekaligus (dipungut setiap ada perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang menimbulkan utang pajak) atau berulang-ulang (artinya pajak dipungut secara periodik atau terus-menerus).
 4. Tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk (artinya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan dia mendapatkan imbal balik yang secara langsung diterima atau dapat ditunjukkan).
 5. Sebagai alat pendorong (artinya pajak dapat digunakan untuk mendorong adanya investasi, jika ada fasilitas insentif di bidang perpajakan) atau penghambat (artinya pajak dapat digunakan untuk menghambat pemborosan atau dapat berlaku hemat).
 6. Penggunaan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.

D. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut **Mardiasmo** dalam bukunya *Perpajakan*, menuliskan bahwa:

Adapun fungsi³ dari pajak di antaranya:

1. Fungsi Keuangan (*Budgetair*)

Dalam fungsi *budgetair*, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang hasilnya

³ S.R, Soemarso, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm. 3

digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan dana ke kas negara melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak dengan penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

Menurut hemat penulis struktur penerimaan negara pada era modern saat ini telah terjadi pergeseran dalam beberapa dasawarsa terakhir, yaitu dari penerimaan minyak dan gas ke penerimaan pajak. Peningkatan peran dan fungsi penerimaan negara dari sektor pajak memperlihatkan kenaikan yang cukup berarti pada tiap tahun anggaran.

Peningkatan penerimaan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama adalah pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak juga besar pengaruhnya dalam ikut meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak akan bersifat kontraktif jika tanpa adanya keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.⁴

Uang masyarakat yang dibayarkan kepada pemerintah pusat dalam bentuk pajak pusat dimasukkan ke dalam kas negara selanjutnya diolah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan untuk pajak daerah dimasukkan ke dalam

⁴ Nadir Sitorus, 2002: 2

kas daerah dan selanjutnya diolah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk biaya rutin dan pembangunan.

Peran penerimaan dari sektor pajak ke dalam APBN atau APBD tersebut untuk beberapa tahun ke depan akan makin berat, hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang masih dalam proses pemulihan (*recovery*) dan stabilitas sosial politik yang masih akan memengaruhi terhadap perkembangan usaha dan investasi, kesempatan kerja, produksi, serta distribusi barang dan jasa yang memengaruhi penghasilan dan daya beli masyarakat secara keseluruhan.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan rakyat di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Fungsi mengatur dari pajak dapat diberikan contoh sebagai berikut:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah dengan maksud untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor adalah 0% yang dimaksudkan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.